



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DAN PEMANFAATAN DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Presiden No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menegaskan manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan merupakan hak setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai kewenangan yang ada dan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur komposisi pembagian hasil Kapitasi Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2013 tentang standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat lanjutan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Sintang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sintang.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sintang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Sintang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah.

9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)/Keluarga Berencana(KB), serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan.
11. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.
12. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak kandung atau anak angkat yang sah dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. Tenaga kesehatan adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompetensinya
14. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pelaksana/ Provider pelayanan kesehatan secara institusi maupun secara individu.
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan pertama dan rawat inap tingkat pertama.
17. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi ,diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan perorangan yang bersifat spesiallistik atau sub spesialisik yang dan dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan sebagai rujukan dari PPK tingkat pertama, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap diruang perawatan.

19. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi,diagnosis,pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
21. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
22. Pelayanan penunjang dignostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis yang terdiri dari Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatonmi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan /pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan Pelayanan Ambulance.
24. Tindakan Medik adalah operasi, anastesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemerintanh Daearah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar, dan alat kesehatan kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan.
27. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
29. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

30. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan / atau anggota keluarganya.
31. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat.
32. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Hasil kapitasi dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang diperoleh dari BPJS Sintang dipergunakan puskesmas dan jaringannya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS.
2. Komposisi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan atas pertimbangan keadilan, efektif, efisien, kepatutan dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

PELAYANAN TINGKAT PERTAMA DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Merupakan pelayanan kesehatan meliputi :

1. Administrasi pelayanan;
2. Pelayanan promotif dan preventif;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama dan lanjutan;
8. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.

BAB IV...

BAB IV

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

1. Bahwa tarif pelayan kesehatan pada fasilitas pelayanan tingkat pertama adalah kapitasi dan non kapitasi.
2. Tarif Kapitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan rentang nilai yang besarnya untuk setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama.

BAB V

KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

1. Penerimaan hasil kapitasi pada pelayanan tingkat pertama dari BPJS sebesar 100% (seratus persen) disetor ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Seluruh penerimaan hasil kapitasi pada pelayanan tingkat pertama dari BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan puskesmas dan jaringannya meliputi :
 - a) Jasa pelayanan 70 %
 - b) Jasa sarana 20 %
 - c) Monitoring dan Evaluasi 10 %

BAB VI

PEMANFAAT DARI KAPITASI BPJS

Pasal 6

1. Jasa pelayanan diberikan kepada puskesmas sebagai imbalan pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS.
2. Jasa sarana disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah.
3. Administrasi pelayanan digunakan untuk kebutuhan puskesmas berupa :
 - a) Alat Tulis Kantor
 - b) Belanja...

- b) Belanja modal : seperti Komputer, printer dan lain-lain.
 - c) Penyuluhan dan Pencegahan.
4. Monitoring dan Evaluasi digunakan untuk :
- a) Monitoring tim ke puskesmas dan jaringannya.
 - b) Pertemuan/koordinasi pengelola JKN di puskesmas se kabupaten Sintang.

Pasal 7

Pembayaran dan pertanggung jawaban

1. Jasa sarana disetorkan ke kas daerah.
2. Jasa pelayanan akan disetor ke puskesmas dan jaringannya dimana pengaturan penggunaannya akan diatur dengan Surat Keputusan kepala dinas.
3. Administrasi pelayanan promotif/preventif dan monev akan dilaksanakan melalui RKA yang ada di dinas kesehatan kabupaten Sintang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal, 6 Januari 2014

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG



ZULKIFLI HAJI AHMAD